

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap tindakan warga negara maupun penyelenggaraan kekuasaan negara wajib berlandaskan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta hukum dituntut mampu memberikan perlindungan yang nyata dan efektif bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa transformasi mendasar pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia modern. Hadirnya internet, platform media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai inovasi digital lainnya telah melahirkan ruang siber (*cyberspace*) yang menembus batas-batas geografis dan yurisdiksi konvensional. Di satu sisi, ruang siber ini menawarkan peluang luar biasa bagi manusia untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengembangkan potensi diri. Namun di sisi lain, sifatnya yang luas dan relatif anonim turut menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pelaksanaannya.

Salah satu bentuk kejahatan siber yang paling meresahkan adalah kekerasan seksual digital (*digital sexual violence*). Kekerasan seksual digital hadir dalam berbagai wujud, antara

lain: penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban (non-consensual pornography atau revenge porn), pemerasan seksual berbasis materi gambar atau video (sextortion), pelecehan seksual melalui media daring (cyber sexual harassment), penguntitan siber bermotif seksual (sexual cyberstalking), hingga manipulasi konten digital untuk menciptakan materi seksual palsu menggunakan wajah dan identitas korban tanpa izin (deepfake pornography).

Data yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan tren yang sangat memprihatinkan, di mana angka kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Korban kekerasan seksual digital, yang mayoritas adalah perempuan, menanggung kerugian yang bersifat multidimensional, mencakup dimensi psikologis, sosial, ekonomi, serta harkat dan martabat.

Meskipun instrumen hukum pidana telah ada melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terdapat kesenjangan yang cukup berarti dalam hal pemulihan menyeluruh bagi korban. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan menghukum pelaku demi kepentingan publik, namun tidak secara langsung memulihkan kerugian yang diderita korban secara individual. Oleh karena itu, instrumen hukum perdata menjadi sangat relevan dan penting: melalui mekanisme gugatan ganti rugi perdata, korban dapat secara langsung menuntut kompensasi finansial atas seluruh kerugian yang dialaminya.

Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, lembaga perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan landasan hukum yang kokoh bagi korban untuk menuntut ganti

rugi kepada pelaku atas setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun dalam praktiknya, jalur hukum perdata masih amat jarang ditempuh oleh korban di Indonesia, yang antara lain disebabkan oleh minimnya pemahaman korban atas hak-hak perdatanya, kerumitan prosedur litigasi, serta belum tersedianya yurisprudensi yang mapan dan konsisten di bidang ini. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai: "Analisis Yuridis Ganti Rugi Perdata dalam Kasus Kekerasan Seksual Digital terhadap Perempuan".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perdata di Indonesia terkait pemberian ganti rugi bagi korban kekerasan seksual digital?
2. Bagaimana penerapan tanggung jawab perdata pelaku dalam memberikan ganti kerugian kepada korban kekerasan seksual digital?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami secara mendalam pengaturan hukum perdata di Indonesia, khususnya yang termuat dalam KUHPerdata, UU ITE beserta perubahannya, dan UU TPKS, dalam memberikan landasan hukum bagi pemberian ganti rugi kepada korban kekerasan seksual digital.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji secara kritis penerapan tanggung jawab perdata pelaku kekerasan seksual digital dalam memberikan ganti kerugian kepada korban, mencakup analisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum, konstruksi yuridis jenis dan besaran ganti kerugian, serta tantangan dan hambatan dalam penerapannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan kajian hukum perdata Indonesia, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui ruang siber. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa hukum yang tertarik dengan isu hukum perlindungan perempuan, hukum teknologi informasi, dan hukum perdata.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan hukum perdata terkait ganti rugi dalam kasus kekerasan seksual digital. Bagi korban dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki korban kekerasan seksual digital, khususnya hak atas ganti rugi perdata.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

1.5.1 Kerangka Teori

Teori Penegakan hukum ialah upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan yang merupakan proses aktualisasi gagasan-gagasan tersebut. Teori penegakan hukum adalah proses pelaksanaan upaya nyata untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi dan relasi hukum dalam kehidupan Masyarakat dan negara.

1.5.2 Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi penelitian ini berfokus pada konsep-konsep pokok berikut: (1) Kekerasan Seksual Digital, yaitu segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan melalui teknologi digital tanpa persetujuan korban; (2) Ganti Rugi Perdata, yaitu kompensasi finansial yang wajib diberikan pelaku kepada korban berdasarkan mekanisme hukum perdata; (3) Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata; dan (4) Restitusi, yaitu mekanisme ganti rugi yang diatur secara khusus dalam UU TPKS Tahun 2022.